

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses penelitian kepustakaan yang panjang, akhirnya penulis sampai pada penghujung pembahasan yang memang masih banyak kekurangan dalam memandang sebuah masalah dengan perspektif pengetahuan yang penulis miliki masih benar-benar jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Aspek normatif pengaturan *bullying* terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - c. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru dan Kitab
 - g. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying* dari perspektif kriminologi terdiri dari faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu berupa faktor biologis dan temperamen. Sedangkan faktor sosial terdiri dari media, prasangka, kecemburuan, lingkungan keluarga, teman sebaya, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor temperament merupakan faktor utama penyebab terjadinya *bullying* dari faktor individu. Pelaku *bullying* melakukan tindakan *bullying* ketika mereka dirundungi amarah dan kekesalan pada seseorang atau orang lain. Oleh karena itu, pelaku *bullying* jarang melakukan tindakan *bullying*. Selain itu, faktor keluarga merupakan faktor utama terjadinya *bullying* dari faktor sosial. Keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang sering bertengkar dan menunjukkan kekerasan pada anggota keluarga lain menjadi penyebab anak melakukan tindakan *bullying*.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis penulis, kiranya saran-saran berikut penting untuk diperhatikan:

1. Bagi orang tua, hendaknya memberikan kasih sayang dan perhatian besar kepada anak-anaknya baik yg masih di kategorikan anak maupun remaja agar tidak terjadi perilaku *bullying*. Diharapkan pula pengawasan ekstra terhadap anak-anak maupun remaja agar terhindar dari hal-hal negatif lainnya yang mungkin saja terjadi. Lindungi mereka sejak dini, agar kelak tumbuh menjadi generasi bangsa yang kuat dan mandiri.
2. Bagi semua pihak di lingkungan sekolah seperti pendidik, tenaga kependidikan, maupun lingkungan universitas harus mampu melindungi anak-anak maupun remaja atau mahasiswa dari tindakan *bullying* yang berupa tindak kekerasan fisik maupun psikis.
3. Bagi peneliti lain, perlu adanya penelitian lebih lanjut dan secara mendalam berkaitan dengan penelitian ini, terutama mengenai cara mengatasi *bullying* ditinjau dari faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying* agar penyelesaian masalah *bullying* dapat maksimal sehingga tidak ada lagi kasus-kasus *bullying* baik di kalangan peserta didik, lingkungan universitas, dan lain sebagainya